



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengangkatan rektor dan pembantu rektor perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tata Cara Pengangkatan Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 - b. Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Negeri Semarang tanggal 7 Mei 2010 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan atau pendidikan profesional.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor adalah Rektor Unnes.
4. Pembantu Rektor adalah Pembantu Rektor Unnes.
5. Senat adalah Senat Unnes.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
7. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai rektor.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai rektor, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya magister;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala;
 - f. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - g. memiliki nilai rata-rata Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam dua tahun terakhir sekurang-kurangnya baik, dan amat baik khusus untuk unsur kesetiaan.

Pasal 4

- (1) Bakal calon rektor paling sedikit 4 (empat) nama calon.
- (2) Penetapan bakal calon rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pekerja Senat melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. menjaring nama bakal calon rektor yang memenuhi persyaratan melalui formulir Pernyataan Kesiediaan menjadi Bakal Calon Rektor yang telah ditentukan;
 - b. meneliti kelengkapan persyaratan administratif bakal calon rektor;
 - c. menyerahkan hasil penelitian persyaratan dan menetapkan bakal calon rektor yang memenuhi persyaratan kepada Ketua Senat untuk diajukan ke rapat pleno senat.

Pasal 5

- (1) Rektor selaku Ketua Senat setelah menerima nama bakal calon rektor dari Badan Pekerja Senat menyelenggarakan rapat senat dengan acara penyampaian visi dan misi bakal calon rektor, serta program dan strategi pengembangan universitas.
- (2) Bakal calon rektor yang telah memenuhi persyaratan administratif diwajibkan menyajikan paparan tentang visi dan misi bakal calon rektor, serta program dan strategi pengembangan universitas.
- (3) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri Dewan Penyantun, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU), Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Forum Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Ikatan Alumni (IKA) Unnes dan tenaga administrasi Unnes, masing-masing maksimal tiga orang, yang diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan atau masukan.
- (4) Rapat senat dipimpin oleh Ketua Senat dan apabila Ketua Senat mencalonkan diri, maka anggota senat tertua dan anggota senat termuda memimpin rapat untuk menentukan pimpinan rapat.

Pasal 6

- (1) Pengusulan pengangkatan calon rektor didasarkan pada hasil pertimbangan senat.
- (2) Pemberian pertimbangan calon rektor dilakukan melalui rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (3) Pemberian pertimbangan calon rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon rektor dalam rapat senat dilakukan melalui pemungutan suara;
 - b. rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota senat;
 - c. pemberian pertimbangan calon rektor sebagaimana huruf a dilakukan melalui pemungutan suara tertutup dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih;
 - d. pemungutan suara sebagaimana huruf c dilakukan dengan cara mencontreng nama salah satu calon pada kartu suara dengan menggunakan Kartu Suara Pemberian Pertimbangan Calon Rektor yang telah ditentukan;
 - e. penetapan nama calon rektor didasarkan atas peringkat perolehan suara terbanyak dari tiga nama calon rektor;
 - f. jika terjadi perolehan suara yang sama pada peringkat satu, dua, dan tiga, maka dilakukan pengulangan pemungutan suara pada calon yang memperoleh suara sama.
- (4) Rapat senat dipimpin oleh Ketua Senat dan apabila Ketua Senat mencalonkan diri, maka anggota senat tertua dan anggota senat termuda memimpin rapat untuk menentukan pimpinan rapat.

Pasal 7

- (1) Pengajuan nama calon rektor untuk ditetapkan sebagai rektor disampaikan oleh Rektor kepada Menteri dengan dilampiri:
 - a. peraturan rektor yang mengatur tentang tata cara pengangkatan rektor;
 - b. berita acara hasil pemberian pertimbangan yang ditetapkan oleh ketua senat;
 - c. kelengkapan dokumen kepegawaian terdiri atas:
 1. Daftar Riwayat Hidup;
 2. surat keputusan jabatan dosen terakhir;
 3. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 4. DP3 dua tahun terakhir;
 5. foto *copy* kartu pegawai (Karpeg);
 6. bukti telah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon Rektor yang diusulkan kembali untuk periode jabatan kedua.

- (2) Tembusan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian, dan Inspektur Jenderal Kementerian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat senat dilaksanakan.

Pasal 8

Dosen Unnes dapat diberi tugas tambahan sebagai pembantu rektor.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pembantu rektor, seorang dosen Unnes harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Magister;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi pembantu rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala;
 - f. telah mengabdikan di Unnes sekurang-kurangnya lima tahun;
 - g. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - h. memiliki nilai rata-rata DP3 dalam dua tahun terakhir sekurang-kurangnya baik, dan amat baik khusus untuk unsur kesetiaan.

Pasal 10

- (1) Calon untuk setiap jabatan pembantu rektor diajukan oleh Rektor paling sedikit 3 (tiga) nama untuk mendapat pertimbangan senat.
- (2) Penetapan calon pembantu rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pekerja Senat melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. menjaring nama bakal calon pembantu rektor yang memenuhi persyaratan melalui formulir Pernyataan Kesediaan menjadi Bakal Calon Pembantu Rektor yang telah ditentukan;
 - b. meneliti kelengkapan persyaratan administratif bakal calon pembantu rektor;
 - c. menyerahkan hasil penelitian persyaratan dan menetapkan bakal calon pembantu rektor yang memenuhi persyaratan kepada Ketua Senat untuk diajukan ke rapat pleno senat.

Pasal 11

- (1) Pengusulan pengangkatan pembantu rektor didasarkan pada hasil pertimbangan senat.
- (2) Pemberian pertimbangan calon pembantu rektor dilakukan melalui rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (3) Pemberian pertimbangan calon pembantu rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. rapat senat memberikan pertimbangan kepada calon pembantu rektor yang memenuhi persyaratan;
 - b. tata cara pemberian pertimbangan calon pembantu rektor dilakukan melalui pengisian formulir Pemberian Pertimbangan Calon Pembantu Rektor yang telah ditentukan;
 - c. Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat.
- (4) Rapat senat dipimpin oleh Ketua Senat.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil pertimbangan senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Rektor mengangkat Pembantu Rektor melalui Keputusan Rektor.

- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah calon pembantu rektor melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:
- a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. surat keputusan jabatan dosen terakhir;
 - c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. DP3 dua tahun terakhir;
 - e. foto *copy* kartu pegawai (Karpeg); dan
 - f. bukti telah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon pembantu rektor yang diusulkan kembali untuk periode jabatan kedua.

Pasal 13

Masa jabatan rektor dan pembantu rektor adalah empat tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 33/O/2006 tentang Persyaratan, Tata Cara Penjaringan, Penyampaian Visi Misi, Pemberian Pertimbangan, Petunjuk Pelaksanaan, Dan Pengusulan Calon Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Bakti 2006 – 2010 dan peraturan rektor lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Mei 2010

**REKTOR**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIYONO SASTROATMODJO
NIP19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas, di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Kemendiknas, di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, di Jakarta
5. Anggota Senat Unnes
6. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
7. Dekan di lingkungan Unnes
8. Direktur Program Pascasarjana Unnes
9. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
10. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Unnes
11. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Unnes
12. Kepala Sub-Bagian Hukum dan Tatalaksana Unnes

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR
DAN PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI BAKAL CALON REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
MASA BAKTI 2010 – 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap :

NIP :

Tempat dan tanggal lahir :

Pangkat / Golongan :/

Jabatan fungsional :

Unit kerja :

Alamat rumah :

.....

Nomor Telepon/Handphone :/.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

bersedia / tidak bersedia *) menjadi bakal calon Rektor Universitas Negeri Semarang
masa bakti 2010 – 2014.

Semarang,2010

Yang menyatakan,

.....

NIP.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR
DAN PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
MASA BAKTI 2010 – 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap :

NIP :

Tempat dan tanggal lahir :

Pangkat / Golongan :/

Jabatan fungsional :

Unit kerja :

Alamat rumah :

Nomor Telepon/Handphone :/.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

bersedia / tidak bersedia *) menjadi calon Pembantu Rektor Universitas Negeri

Semarang masa bakti 2010 – 2014, bidang:

- a. Akademik
- b. Administrasi Umum
- c. Kemahasiswaan
- d. Pengembangan Lembaga dan Kerjasama **)

Semarang,2010

Yang menyatakan,

.....

NIP.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) lingkari huruf bidang yang dipilih

**LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR
DAN PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**KARTU SUARA
PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON REKTOR**

Setiap anggota Senat Universitas Negeri Semarang memberikan pertimbangan calon rektor dengan cara memberikan tanda contreng (√) pada kolom pilihan dari salah satu nama calon Rektor yang dipilih:

NO.	NAMA CALON REKTOR	PILIHAN
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

Semarang, 2010

BADAN PEKERJA SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Agus Wahyudin, M.Si.
NIP19620812 198702 1 001

Prof. Dr. DYP. Sugiharto, M.Pd., Kons.
NIP19611201 198601 1 001

**LAMPIRAN IV PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR
DAN PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**FORMULIR
PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON PEMBANTU REKTOR**

Bidang :

Petunjuk Pengisian:

1. Berilah tanda centang (\surd) pada kolom yang sesuai dengan pertimbangan Bapak/Ibu. (A = Amat Baik; B = Baik; C = Cukup)..
2. Kosongkan jika tidak dapat memberikan pertimbangan.
3. Bilamana terdapat catatan khusus di luar unsur yang dinilai mohon ditulis dalam kolom pertimbangan lain atau di balik halaman format ini.

NO.	UNSUR YANG DINILAI	NAMA CALON PEMBANTU REKTOR		
			
		A	B	C
1.	Kesetiaan			
2.	Prestasi Kerja			
3.	Tanggung Jawab			
4.	Ketaatan			
5.	Kejujuran			
6.	Kerjasama			
7.	Prakarsa			
8.	Kepemimpinan			
9.	Integritas			
10.	Pertimbangan lain:			